



- 1. Satuan Kerja** : **DINAS KESEHATAN**
- 2. Tugas** : Sebagai pelaksana teknis pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu di bidang kesehatan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merencanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan upaya kesehatan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu. daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 3. Fungsi** :
1. Penetapan kebijakan daerah di bidang kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten
  2. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten di bidang Kesehatan pariwisata dan kebudayaan
  3. Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan sebagai penjabaran lebih lanjut dan menjadi bagian dari perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi
  4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif)
  5. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
  6. Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala daerah di bidang kesehatan
  7. Penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan
  8. Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat essential (buffer stock daerah) serta Perbekalan Kesehatan
  9. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen kesehatan
  10. Penyelenggaraan dan pemantauan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
  11. Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan di daerah
  12. Pembinaan dan penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan
  13. Surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa
  14. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  15. Peningkatan mutu dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
  16. Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
  17. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
  18. Pengembangan Sistem pembiayaan kesehatan dari berbagai sumber anggaran
  19. Pembinaan dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta
  20. Monitoring dan evaluasi kesehatan skala Kabupaten.
  21. Tugas dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan	1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	1. Persentase sarana dan prasarana kesehatan
		2. Menurunnya rasio kematian ibu dan bayi	1. Rasio kematian ibu 2. Rasio kematian Bayi 3. Prevalensi Gizi Buruk

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
		3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi 2. Jumlah Rumah sakit yang Terakreditasi
		4. Meningkatkan Upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1. Persentase desa/ kelurahan yang mencapai UCI > 90 Persen 2. Persentase keberhasilan pengobatan TB 3. Persentase penduduk yang mengidap penyakit hipertensi dan Diabetes Melitus (DM)

Pasir Pengaraian, Agustus 2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**dr. BAMBANG TRIONO**  
NIP. 19701012 200312 1 001